

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, pada bab ini penulis akan menjabarkan kesimpulan guna menjawab pertanyaan dan tujuan dari penelitian ini, Penelitian yang penulis gunakan untuk menyelesaikan tugas akhir ini berjudul “ Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Melegalisir Dokumen Terkait Pendaftaran Tanah ” yang diteliti penulis dengan metode kuantitatif dengan pendekatan normatif. Adapun pertanyaan penelitiannya 1) Bagaimana kewenangan PPAT dalam melakukan legalisir dokumen untuk Persyaratan Pendaftaran Tanah? Dan 2) Bagaimana Tanggung jawab PPAT terhadap legalisir dokumen persyaratan Pendaftaran Tanah? Serta mewujudkan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis kewenangan PPAT terhadap legalisir dokumen pendaftaran tanah dan tanggung jawab PPAT terhadap legalisir dokumen persyaratan pendaftaran tanah. Berikut merupakan kesimpulan yang dapat penulis ambil dalam penelitian ini :

1. Kewenangan PPAT terhadap legalisir dokumen persyaratan pendaftaran tanah memang sangat dibutuhkan hal ini karena legalisir dokumen persyaratan pendaftaran tanah merupakan aturan/kebijakan yang diberikan secara langsung oleh BPN yang dimana merupakan instansi yang memberikan kewenangan kepada PPAT untuk melakukan legalisir terhadap dokumen yang dibutuhkan dalam pendaftaran tanah. Dan untuk kewenangan dalam melakukan legalisir dokumen yang di butuhkan dalam pendaftaran tanah harus yang dapat melakukan legalisir tersebut adalah pihak yang mengeluarkan dokumen tersebut pihak yang mengeluarkan dokumen mengenai pertanahan adalah PPAT maka yang berwenang untuk melakukan legalisir dokumenter tersebut juga adalah PPAT selain itu hal ini juga disesuaikan

dengan apa yang terdapat pada ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah , yang menyebutkan bahwa “PPAT” adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan hak atas tanah, dan akta pemberian kuasa membebaskan Hak Tanggungan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dari itu untuk kewenangan melegalisir dokumen persyaratan pendaftaran tanah hanya dapat dilakukan oleh PPAT hal ini dikarenakan prinsip legalisir itu sendiri yang mengatakan bahwa pihak mana yang mengeluarkan suatu dokumen maka pihak tersebut jugalah yang memiliki kewenangan untuk melakukan legalisir dari dokumen tersebut.

2. Selanjutnya mengenai pertanggungjawaban PPAT terhadap legalisir dokumen persyaratan pendaftaran tanah, pertanggungjawaban PPAT terhadap legalisir dokumen persyaratan pendaftaran tanah memang sangat dibutuhkan hal ini karena untuk melakukan pendaftaran tanah seorang pemohon harus memiliki beberapa berkas yang harus dilegalisir terlebih dahulu dan sebelum beberapa dokumen tersebut dilegalisir PPAT memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi yang dimana verifikasi ini dilakukan bertujuan untuk penyamaan data sesuai dengan fakta dan data dokumen aslinya, dan pejabat pertanahan yang diberikan kewenangan untuk melakukan verifikasi data tersebut maka PPAT juga lah yang berperan untuk bertanggung jawab terhadap legalisir dokumen yang dibutuhkan dalam pendaftaran tanah karena dokumen yang sudah dilegalisir tersebut harus terdapat tandatangan dari seorang PPAT, karena apabila dalam suatu berkas persyaratan pendaftaran tanah yang seharusnya dilegalisir belum terdapat tandatangan dari seorang PPAT dokumen tersebut tidak akan dapat dikatakan sah telah dilegalisir, dan apabila dokumen tersebut

belum dilegalisir dokumen tersebut tidak akan bisa untuk digunakan sebagai persyaratan pendaftaran tanah.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat peneliti berikan:

A. Saran Praktis

Untuk para pembaca dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan ini untuk lebih dapat memberikan support terhadap kegiatan pemerintah dalam pendaftaran tanah agar semua tanah yang terdapat di Indonesia dapat segera terdaftar pada Badan Pertanahan Nasional, support kegiatan dapat dilakukan masyarakat dengan cara melakukan pendaftaran tanah yang dimiliki kepada BPN yang tertera dalam domisili drai suatu tanah.

B. Saran Teoritis

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis menemukan sedikit penemuan baru mengenai kewenangan dan pertanggungjawaban pejabat pertanahan terhadap legalisir dokumen persyaratan pendaftaran tanah, dalam penelitian yang penulis lakukan penulis mengetahui mengapa untuk kewenangan dan pertanggungjawaban terhadap legalisir pendaftaran tanah yang pada awalnya merupakan kewenangan seorang Notaris berdasarkan peraturan terbaru diubah menjadi kewenangan seorang PPAT, ternyata setelah penulis melakukan wawancara dengan salah satu Notaris senior yang juga merangkap sebagai seorang PPAT hal ini diatur kembali karena faktor usia, faktor usia yang dimaksud adalah persyaratan hal ini dikarenakan untuk mendapatkan profesi sebagai seorang Notaris seseorang paling minimal harus berusia 26 Tahun sedangkan untuk mendapatkan profesi sebagai seorang PPAT seseorang dapat mendapatkan profesi sejak seseorang tersebut berusia 22 tahun, dan hal ini juga

lah yang ternyata menjadi pertimbangan pemerintah untuk menerbitkan peraturan terbaru mengenai pemindahan kewenangan legalisir dokumen pendaftaran tanah yang tadinya merupakan kewenangan dan tanggungjawab seorang Notaris berdasarkan peraturan pemerintah terbaru mengenai legalisir dokumen pendaftaran tanah menjadi kewenangan dari seorang PPAT hal tersebut juga dikarenakan agar pelaksanaan pendaftaran dilaksanakan dengan lebih efektif karena untuk proses legalisir dapat lebih cepat dilakukan oleh seseorang PPAT saja.